



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 129/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 48/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 1 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, yang menyatakan bahwa, Masa kerja anggota PPK dan PPS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 48/HK 03.1-Kpt/5107/Kpu.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 599/PP 05-BA/5107/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 48/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan Masa Kerja diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



KIGEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 129/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 48/HK
03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN MANGGIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA ANTIGA KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nengah Sarianta, SH.	L	Br. Dinas Yehmalet, Desa Antiga Kelod
2	I Gede Darma	L	Br. Dinas Pangitebel, Desa Antiga Kelod
3	I Ketut Darma	L	Br. Dinas Bengkel, Desa Antiga Kelod

B. DESA ANTIGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Sukarata, S.Pd.	L	Br. Dinas Kaler, Desa Antiga
2	Ni Nyoman Suriati, SH.	P	Br. Dinas Kaler, Desa Antiga
3	I Komang Suastika	L	Br. Dinas Ketug, Desa Antiga

C. DESA GEGELANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Pasek Sujena, S.Pd.	L	Br. Dinas Babakan, Desa Gegelang
2	Ni Wayan Suratning, SH.	P	Br. Dinas Babakan, Desa Gegelang
3	I Nyoman Ardika	L	Br. Dinas Kalanganyar, Desa Gegelang

D. DESA MANGGIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Ardana	L	Br. Dinas Bakung, Desa Manggis
2	I Kadek Jumarlana	L	Br. Dinas Belong, Desa Manggis
3	I Wayan Sudarsana	L	Br. Dinas Apit Yeh Kaja, Desa Manggis

E. DESA NGIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Putu Pande Suargita, S.Pd.B.	L	Br. Dinas Kajanan, Desa Ngis
2	I Nyoman Sudiarta, S.Pd.	L	Br. Dinas Kajanan, Desa Ngis
3	I Wayan Suadita	L	Br. Dinas Pekarangan, Desa Ngis

F. DESA NYUH TEBEL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Komang Murtawan, SE.	L	Br. Dinas Tauman, Desa Nyuhtebel
2	I Wayan Adi Waskita Darma, S.Kom.	L	Br. Dinas Karanganyar, Desa Nyuhtebel
3	I Komang Runin, SE.	L	Br. Dinas Tauman, Desa Nyuhtebel

G. DESA PADANGBAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Sadriana	L	Br. Dinas Melanting, Desa Padangbai
2	Yusi Andayani	P	Br. Dinas Melanting, Desa Padangbai
3	I Komang Adi Gunawan	L	Br. Dinas Luhur, Desa Padangbai

H. DESA PESEDAHAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Pasek Marsutha	L	Br. Dinas Kanginan, Desa Pesedahan
2	I Ketut Sumayadnya	L	Br. Dinas Kanginan, Desa Pesedahan
3	Ni Luh Yuni Arsani	P	Br. Dinas Kanginan, Desa Pesedahan

I. DESA SELUMBUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Suastika	L	Br. Dinas Kanginan, Desa Selumbung
2	Ni Kadek Aryani, A.Ma.	P	Br. Dinas Kanginan, Desa Selumbung
3	I Wayan Tunas	L	Br. Dinas Kelodan, Desa Selumbung

J. DESA SENGKIDU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Rintha, S.Pd.	L	Br. Dinas Subagan, Desa Sengkidu
2	I Nengah Artana	L	Br. Dinas Subagan, Desa Sengkidu
3	I Putu Ardita, S.Pd.	L	Br. Dinas Karangasem, Desa Sengkidu

K. DESA TENGANAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Kadek Supadnyana,SH.	L	Br. Dinas Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan
2	Ni Putu Ayu Lestari, S.Pd.	P	Br. Dinas Bukit Kangin, Desa Tenganan
3	Ni Kadek Ekawati, S.Pd.	P	Br. Dinas Gumung, Desa Tenganan

L. DESA ULAKAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Drs. I Wayan Sukertina	L	Br. Dinas Tengah, Desa Ulakan
2	I Nengah Sujawan, SH.	L	Br. Dinas Belong, Desa Ulakan
3	I Gede Agus Laspriada, SE.	L	Br. Dinas Belong, Desa Ulakan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



GEDE SUWENDA